




PENGUMUMAN

Nomor: Peng/  /III/DIK.2.1./2021

tentang

PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI PENGUMUMAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PENG/15/III/DIK.2.1./2021 TANGGAL 18 MARET 2021
TENTANG PENERIMAAN TERPADU BINTARA POLRI TAHUN ANGGARAN 2021

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1112/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pedoman penerapan talent scouting pada seleksi pendidikan Polri;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
- g. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2463/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Program Pendidikan dan Latihan Polri Tahun Anggaran 2021;
- h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/575/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2021;
- i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/624/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Sebagian isi Lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/575/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2021;
- j. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/15/III/DIK.2.1./2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang penerimaan terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2021.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas maka terdapat perubahan Pengumuman Nomor: Peng/15/III/DIK.2.1./2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. pada

- a. pada halaman 2 angka 4 huruf b point 1) dan 2) tentang persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 1) SMA/ sederajat:
 - a) bagi lulusan tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal 60,00;
 - b) bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor dengan akumulasi minimal 65,00;
 - c) tahun 2021 akan ditentukan kemudian.
- 2) lulusan D-III dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi;

diubah menjadi:

- 1) SMA/ sederajat:
 - a) bagi lulusan sebelum tahun 2018 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi dua) minimal 60,00;
 - b) bagi lulusan tahun 2018 dan 2019 melampirkan Nilai Ijazah (gabungan nilai rata-rata rapor ditambah nilai rata-rata USBN dibagi dua) minimal 65,00;
 - c) bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapor (gabungan nilai pengetahuan dan keterampilan dibagi dua) kelas X s.d kelas XII dengan nilai akumulasi minimal 65,00;
 - d) tahun 2021 akan ditentukan kemudian.
- 2) lulusan D-I/ D-III dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi;

- b. pada halaman 3 angka 4 huruf c tentang persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- c. bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2021) melampirkan nilai rata-rata rapor semester I minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin b;

diubah menjadi:

- c. bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2021) melampirkan nilai rata-rata rapor kelas X semester 1 s.d kelas XII semester 1 minimal 65,00, dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin b;

- c. pada halaman 3 angka 4 huruf f point 2) tentang persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 2) lulusan D-III usia maksimal 22 tahun;

diubah menjadi:

- 2) lulusan D-I/ D-III usia maksimal 22 tahun;

- d. pada halaman 4 angka 5 huruf a point 1) tentang persyaratan khusus, terdapat perubahan yaitu:

semula ditulis:

- 1) Berijazah:
 - a) lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa (bukan lulusan Paket A,B dan C);

diubah menjadi:

- 1) Berijazah:
 - a) lulusan SMA/MA jurusan IPA/IPS/Bahasa/Agama (bukan lulusan Paket A,B dan C);

3. dengan demikian Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/15/III/DIK.2.1/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2021 telah diadakan perubahan.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : ²⁹ Maret 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



AS SDM

u.p.

RODALPERS

Drs. AWARI, S.H., M.H.

BRIGAD JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.